

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN KLIEN NARKOBA GUNA MENCEGAH PERILAKU RESIDIVISME NARKOBA

Aziz Imam Hanafi

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : mountlawu95@gmail.com**

ABSTRAK

Salah satu unit pelaksana teknis dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan, yang melaksanakan program pembimbingan bagi mantan Warga Binaan Pemasyarakatan atau disebut dengan klien Balai Pemasyarakatan. Pembimbingan bagi klien dilakukan setelah klien bebas dari masa pidana karena Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Tujuan dari pembimbingan tersebut adalah memantau perilaku dari klien agar tidak melakukan kembali kejahatan atau perilaku residivisme. Seiring berjalannya waktu Balai Pemasyarakatan menjadi ujung tombak dari Sistem Pemasyarakatan itu sendiri, dimana ia berkolaborasi dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan Sistem Peradilan di Indonesia. Balai Pemasyarakatan menjadi tempat klien untuk berkonsultasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai masa depan mereka dan penerimaan klien di masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa Sistem Pemasyarakatan berazas kepada pemulihan hubungan baik dengan masyarakat bagi para pelanggar hukum agar keretakan yang terjadi akibat tindak pidana bisa terhapus dan terbentuk lagi pemulihan hubungan hidup antar masyarakat. Sistem kepenjaraan yang telah berubah menjadi Sistem Pemasyarakatan memberi ruang gerak yang lebih kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan monitoring terhadap klien Balai Pemasyarakatan yang menjadi tempat pelaporan perkembangan pembimbingan. Residivisme menjadi masalah yang sangat harus diperhatikan ketika seorang klien yang sudah berusaha untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar berkeinginan kembali melakukan tindak pidana. Hasil penelitian untuk diketahui bahwa klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat pada tahun 2018 jumlahnya 952 orang terdiri dari 861 laki-laki dan 91 perempuan. Pada tahun 2019 jumlah klien yaitu terdiri dari 1118 orang terdiri dari 1016 laki-laki dan 102 perempuan demikian dari tahun 2018 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan . Peran dari Balai Pemasyarakatan itu sendiri sangatlah penting dan vital karena berperan melaksanakan program pembimbingan bagi klien pemasyarakatan itu sendiri. Kendala –kendala yang muncul ketika melakukan pembimbingan terhadap klien antara lain : Jumlah Pegawai di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat belum Memadai, Anggaran Belum Memadai, Ada Beberapa klien dari Balai Pemasyarakatan yang Tidak Serius dalam Mengikuti Program Pembimbingan dan Kelengkapan fasilitas di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat.

Kata Kunci : Klien, Narkoba, Peran Balai Pemasyarakatan

ABSTRACT

One of the technical implementation units under the auspices of the Directorate General of Corrections is the Penitentiary, which implements a mentoring program for former Penitentiary Guards, or referred to as the Penitentiary Clients. Guidance for clients is done after the client is free from a criminal period due to parole, conditional leave and pre-term leave. The purpose of the mentoring is to monitor the behavior of the client so as not to commit a crime or recidivism behavior again. Over time the Correctional Institution became the spearhead of the Correctional System itself, where it collaborated and synergized with other law enforcement officials such as the Police, Prosecutors and Courts to conduct the Judicial System in Indonesia. The Penitentiary is a place for clients to consult with Community Guides about their

future and client acceptance in the community. Because basically that the Penitentiary System is based on the restoration of good relations with the community for lawbreakers in order to rift resulting from criminal acts can be erased and the recovery of life relations between communities can be formed again. The prison system that has been changed to a Penitentiary System provides more room for the Community Guidance to monitor the Penitentiary client who is a place to report on the progress of the mentoring. Residivism becomes a problem that must be considered when a client who has tried to repent and return to the path really want to go back to committing a crime. The results of the study to note that drug clients in West Jakarta Penitentiary in 2018 numbered 952 people consisting of 861 men and 91 women. In 2019 the number of clients, 1118 consisting of 1016 men and 102 women, from 2018 to 2019 there was a decline. The role of the Penitentiary itself is very important and vital because it plays a role in implementing the mentoring program for the correctional client itself. Constraints that arise when conducting guidance to clients include: Number of Employees at the West Jakarta Penitentiary Office that has not been adequate, The Budget Has Not Been Adequate, There are Several Clients from the Penitentiary Office that are not Serious in Participating in the Guidance and Completion of Facilities at the West Jakarta Penitentiary.

Keywords: Clients, Drugs, Role of Penitentiary

A. Latar Belakang

Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan terlarang merupakan kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar ahli dalam bidang medis atau kesehatan, narkoba adalah suatu senyawa-senyawa psikotropika yang biasa digunakan untuk membius para pasien saat yang akan dilakukan tindakan operasi atau obat-obatan yang dipergunakan bagi penyakit tertentu. Namun sekarang pernyataan itu disalahgunakan oleh para pemakaian yang digunakan dengan peruntukan dan dosis yang tidak sebagaimana mestinya.¹ Lazimnya jenis-jenis obat atau senyawa ini dipergunakan untuk dunia medis atau kedokteran akan tetapi pada faktanya ada kalangan yang menyalahgunakan untuk keperluan selain keperluan non medis. Peredaran Narkoba selama ini sudah sangat membuat masyarakat sangat resah. Sementara ini yang menjadi korban dalam peredaran Narkoba tidak hanya dikalangan usia muda ataupun dewasa tetapi juga dari kalangan usia yang semestinya berkarya atau usia produktif.²³ Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak lain sudah dilakukan termasuk dengan mengeluarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (kemudian ditulis Undang-Undang Narkotika) . Ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 132 angka 3 maksimal pidana yaitu hukuman mati dan minimal pidana yaitu 1 tahun penjara.⁴ Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Narkotika tersebut tidak membuat pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jera untuk melakukan kejahatan tersebut. Untuk menekan peredaran Narkotika apalagi di dalam Lembaga Pemasarakatan semua pihak bersinergi antara lain Kepolisian, BNN, Direktorat Jendral Pemasarakatan dan lain lain. Salah satu cara untuk menekan pengedar terutama pemakai Narkoba yaitu dengan memberikan bimbingan khusus terhadap mereka yang akan mengajukan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat. Pembimbingan ini dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan agar klien tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang sama atau residivisme. Di dalam Lembaga Pemasarakatan Warga Binaan Pemasarakatan dibina untuk menjadi manusia yang telah berperilaku jahat menjadi seseorang yang baik dan menyadari atas kesalahannya. Dalam membimbing klien Balai Pemasarakatan salah satu klien mereka adalah klien karena tindak pidana Narkotika. Peredaran Narkoba berjalan sangat cepat. Demikian pula yang terjadi di Ibukota Negara yaitu Jakarta. Jumlah klien narkoba yang dibina di Balai Pemasarakatan Jakarta Barat dilihat dari pada table dibawah ini :

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

⁴ Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, 2008, Jakarta, hlm 15

Tabel 1

Jumlah Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat per Bulan Desember 2018 dan 2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	861	91	952
2019	1016	102	1118

Sumber : Smslap.ditjenpas.go.id tahun 2018 dan tahun 2019 Data pada tahun 2018 total ada 952 klien (laki-laki dan perempuan) dan 2019 ada 1118 klien (laki-laki dan perempuan), data diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Barat dalam membimbing klien Narkoba?
2. Bagaimana Kendala-Kendala yang muncul dalam melakukan bimbingan terhadap klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan?
3. Bagaimana Konsep Pembimbingan yang baik bagi klien Narkoba di masa mendatang?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang saya lakukan terhadap permasalahan disini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dapat diartikan sebagai penelitian hukum sosiologis/empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas dari hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi identifikasi hukum dan efektifitas dari apa yang diterapkan hukum didalam masyarakat dan juga mempelajari aturan-aturan hukum yang terkait dengan obyek yang akan diteliti, yaitu peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien Narkoba.

Dalam upaya untuk mendapatkan validitas data agar akurat, dibutuhkan langkah-langkah serta cara yang tepat. Sesuai dengan metode pendekatan yang dibutuhkan, yaitu yuridis empiris, untuk itu data utama ialah data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer didapat dengan melakukan studi ke lapangan, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan.⁵ Berdasar metode pendekatan yang dipergunakan untuk penelitian ini maka metode analisis data yang dipergunakan yaitu analisis kualitatif.

D. Pembahasan

1. Peran Dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat dalam melakukan Pembimbingan Klien Narkoba

Pembinaan kepada klien Balai Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas termuat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013⁶. Pemasyarakatan adalah suatu system yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo melalui pidatonya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman⁷ yang menekankan perubahan system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan baik antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat yang terjadi keretakan akibat dari

⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke – 14, Rajawali Press, Jakarta, hlm.3

⁶ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁷ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.⁸ Jadi kegiatan Pemasyarakatan berorientasi pada peningkatan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pengertian diatas dapat diartikan bahwa fungsi pembimbingan bagi klien⁹ yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memberikan tuntunan dengan tujuan yang berorientasi pada ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran akan hukum, reintegrasi dengan masyarakat, ketrampilan dalam kemandirian dalam hal kerja dan produksi, sehingga warga binaan pemasyarakatan yang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan nanti mempunyai ketrampilan dapat dijadikan sebagai ketrampilan tambahan untuk tidak melakukan lagi tindak pidana.¹⁰ Pada umumnya Pembimbing diutamakan untuk klien yang mendapat Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Syarat-syarat klien yang mendapat Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ing Soemantri selaku Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat memberikan sebuah penjelasan bahwa pada pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor e.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat DAN Cuti Menjelang Bebas, menyatakan bahwa¹¹:

1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana;
2. Apabila narapidana menjalankan masa pembebasan bersyarat bukan di wilayah hukum maka dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal pelaksanaan, narapidana melapor dan memperlihatkan buku bebas bersyarat yang diterima dengan diantar petugas Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat diserahkan terimakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan;
4. Bimbingan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud adalah melalui program bimbingan dengan memperhatikan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Bagi Klien atau mantan Narapidana yang mengikuti bimbingan dan pembinaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 11 menyatakan bahwa tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:¹²

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP Lembaga Pemasyarakatan atau TPP Rumah Tahanan Negara setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan;
2. Untuk Asimilasi, apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan asimilasi;
3. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat;

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹⁰ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹¹ Iing Somantri, wawancara pribadi plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat, 7 November 2019

¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.4. Djambatan, 2009, Jakarta

4. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP selanjutnya meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM setempat dengan tembusan kepada Direktur Jendral Pemasarakatan

2. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Tindak Pidana Narkoba di Balai Pemasarakatan Jakarta Barat

Pelaksanaan Program Pembimbingan terhadap klien Narkoba tidak lepas dari kendala – kendala yang muncul. Kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Jakarta Barat dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien Narkoba yaitu sebagai berikut ¹³

- a. **Jumlah Pegawai di Balai Pemasarakatn Jakarta Barat belum Memadai** Petugas yang berdinan di Balai Pemasarakatan Jakarta Barat belum memiliki jumlah yang ideal , dimana klien yang tersebar di Kota Jakarta Barat cukup banyak;¹⁴
- b. **Anggaran Belum Memadai** Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi ujung tombak dari Balai Pemasarakatan dalam melakukan kegiatan diversi, reintegrasi serta pendampingan terhdap klien belum dianggarkan secara maksimal di kantor.;¹⁵
- c. **Ada Beberapa klien dari Balai Pemasarakatan yang Tidak Serius** dalam Mengikuti Program Pembimbingan Sebuah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan dan diikuti oleh klien harusnya dijalani dengan bersemangat oleh klien akan tetapi ada juga klien yang masih saja menganggap bahwa itu hanya kegiatan formalitas saja yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan. Kesadaran dan niat dari klien memang sangat berperan dalam mengikuti kegiatan program Pembimbingan;¹⁶
- d. **Kelengkapan fasilitas di Balai Pemasarakatan Jakarta Barat** Fasilitas menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan pelaksanaan kegiatan Pembimbingan di Balai Pemasarakatan masih minim. Khususnya fasilitas untuk latihan dan praktek kerja lapangan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatn pelatihan bagi klien masih kurang lengkap.Ditambah lagi belum ada wadah yang digunakan untuk penampungan dan pemasaran hasil ketrampilan yang dihasilkan dalam bimbingan ketrampilan dalam bentuk barang dan jasa.

¹³ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

¹⁴ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

¹⁵ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

¹⁶ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

3. Konsep Pembimbingan Yang Efektif Bagi Klien Narkoba Di Masa Akan Datang

Konsep Pembimbingan bagi klien Balai Pemasyarakatan di masa yang akan datang khususnya bagi klien Narkoba dengan melakukan pembimbingan dari awal yaitu sejak mulai masuk dari Rumah Tahanan hingga ke Lembaga Pemasyarakatan. Selama ini Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terbatas hanya pada klien yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat,¹⁷ Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.¹⁸

Dalam pelaksanaannya program pembimbingan dari awal memerlukan payung hukum yang mengaturnya, maka diperlukan suatu dasar aturan berupa Peraturan Menteri Hukum Dan HAM yang baru, mengingat Peraturan yang lama masi belum mengatur awal program Pembimbingan bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Sehingga perlu produk peraturan yang relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan yang diharapkan semoga bias memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana Narkoba agar mereka berfikir kedua kali apabila akan melakukan kejahatan tersebut. Diharapkan dengan adanya peraturan yang relevan dengan saat ini bias mengurangi perilaku Residivisme tindak pidana Narkoba.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa Peran Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat dalam melakukan pembimbingan bagi klien tindak pidana Narkoba Peran Balai Pemasyarakatan sangat startegis dan menjadi ujung tombak dalam system peradilan pidana di Indonesia bagi Institusi Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat dalam melaksanakan pembibingan terhadap klien Narkoba yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Bimbingan Tehadap Klien Tindak Pidana Narkoba di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat Dalam melakukan pembimbingan terhadap klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan di Jakarta Barat Jumlah Pegawai di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat belum Memadai Anggaran Belum Memadai Ada Beberapa klien dari Balai Pemasyarakatan yang Tidak Serius dalam Mengikuti Program Pembimbingan Kelengkapan fasilitas di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat

¹⁷ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹⁸ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke -14, Rajawali Press, Jakarta
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkoba Indonesia, Edisi Revisi, Cet.4. Djambatan, Jakarta
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang- Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika